

# KEPAILITAN DALAM PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM FORMIL DAN MATERIL

Kajian Putusan Nomor 02/Pailit/2012/PN.SMG dan Nomor 522K/Pdt.Sus/2012

## THE ISSUE OF BANKRUPTCY IN JUDGE'S DECISION THROUGH THE PERSPECTIVE OF PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE LAW

An Analysis of Decision Number 02/Pailit/2012/PN.SMG and Number 522K/Pdt.Sus/2012

**Bambang Pratama**

Ketua Umum Asosiasi Dosen Entrepreneurship Indonesia (ADEI)

Puri Botanical Residence Blok H9/9 Jl. Joglo Raya, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat

E-mail: bptama@gmail.com

Naskah diterima: 21 Juni 2014; revisi: 6 Agustus 2014; disetujui: 8 Agustus 2014

### ABSTRAK

Ruh dari undang-undang kepailitan adalah asas kelangsungan usaha, di mana putusan pailit merupakan ultimum remedium. Beberapa putusan pailit menjadi kontroversial karena keadaan keuangan debitor secara materilsolventetapisecaraformilinsolvensi. Isukepailitan menarik untuk dibahas karena beban pembuktian dalam permohonan pailit di pengadilan menurut undang-undang kepailitan menggunakan pembuktian sederhana. Tulisan ini akan mengulas masalah kepailitan yang diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang dan Mahkamah Agung ditinjau dari aspek hukum materil dan hukum formil. Dengan meneliti konsistensi dan pertimbangan hukum putusan hakim pada kasus ini, maka diharapkan memperoleh gambaran penerapan undang-undang kepailitan secara *das sollen-sein*. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum doktrinal dengan tujuan mengkaji koherensi pertimbangan hukum antara *judex factie* dan *judex juris* pada kasus yang sama. Alasan pemilihan kasus kepailitan ini dibatasi pada bank sebagai pemohon pailit atas pertimbangan bahwa sudah memiliki sistem dan mekanisme utang-piutang yang terpercaya. Atas asumsi tersebut maka secara hipotetis dapat dikatakan permohonan pailit oleh bank kepada debitornya merupakan keputusan paling

akhir. Penelitian ini setidaknya menemukan empat hal menarik dalam penerapan undang-undang kepailitan. Pertama, permohonan kepailitan yang diajukan ke pengadilan niaga tidak melewati pengujian *cash flow test* dan *balanced sheet test*, sehingga pembuktiannya di pengadilan hanya mengandalkan pada pembuktian sederhana sesuai Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Kedua, adanya iktikad buruk dari kreditor untuk menguasai aset debitor melalui permohonan pailit. Ketiga, tidak disertakannya *Comanditaire Venotshcaap* (CV) sebagai subjek hukum pailit. Keempat, putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang melewati batas waktu ketentuan formil undang-undang kepailitan.

Kata kunci: debitor, kreditor, kepailitan, insolvensi.

### ABSTRACT

*The spirit of Bankruptcy Law is business sustainability, which means that the decision of bankruptcy is ultimum remedium. Some bankruptcy decisions are controversial because the debtor's financial condition is materially solvent but is formally insolvent. Hence, this issue is interesting to discuss because the court only relies on formal compliance through simple argumentation to determine whether the subject is solvent or not. This paper reviews a bankruptcy case of the Commercial*

Court of Semarang and the Supreme Court within the perspective of substantive and procedural law. By observing the consistency of judge's considerations on this case, it is expected to generate a description of bankruptcy application in *das sollen-sein*. This research deploys doctrinal method in a thorough study to demonstrate the coherency between *judex factie* and *judex jurist* of the same case. The study is partially to the bank as bankruptcy applicant on consideration that the bank has a reliable system in debt mechanism. Hypothetically it can be argued that the bankruptcy application submitted by bank towards its debtor is *ultimum remedium*. There are four thought-provoking findings in the application of Indonesian Bankruptcy

Law. First, bankruptcy application submitted to the Commercial Court without passing cash flow test and balanced sheet test. As the consequence, the court relies only on the straightforward argumentation as stated on Article 8, paragraph (4) of the Bankruptcy Law. Second, there seems to be a bad intention of the creditor to gain control over debtor assets through the bankruptcy application. Third, *Comanditaire Venotschaap (CV)* as a legal entity is ruled out as the subject of bankruptcy law. Fourth, bankruptcy decision by Commercial Court of Semarang has violated the procedural time limit as stipulated on the Bankruptcy Law.

Keywords: debtor, creditor, bankrupt, insolvency.

## I. PENDAHULUAN

Penjatuhan putusan pailit oleh pengadilan niaga sering kali diperdebatkan oleh kalangan pakar hukum karena ada anggapan penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat menjadi UU-KPKPU) mencederai asas kelangsungan usaha yang menjadi ruh dari undang-undang kepailitan. Meski substansi kepailitan pada prinsipnya masih berputar-putar pada perbedaan pemaknaan atas sejumlah ketentuan (Zulaika, 2003: 49-84). Secara materil perbedaan pendapat yang mencolok terletak pada unsur-unsur kepailitan dalam Pasal 2 dan secara formil pada pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU-KPKPU.

Kelemahan undang-undang kepailitan lainnya adalah tidak dicantumkannya jumlah kreditor minimal dan nilai minimal nominal utang. Bahkan asas kepatutan atas nilai minimal nominal utang juga tidak diatur di dalam undang-undang sehingga tidak mengherankan jika ada putusan-putusan kepailitan menjadi kontroversial.

Jika membandingkan unsur kepailitan dengan negara-negara lain yang mencantumkan nominal utang seperti di Singapura dan Hongkong yang mencantumkan nilai minimal utang, agaknya menjadi jumlah nominal utang penting untuk diatur agar tidak terjadi permohonan pailit dengan nilai utang yang lebih kecil dari aset yang dimiliki debitor. Pengaturan kepailitan di Amerika Serikat selain pencantuman nilai minimal utang ketentuan jumlah kreditor juga disyaratkan, yaitu minimal 12 atau lebih (Sunarmi, 2004: 9-11). Dengan penentuan unsur-unsur kepailitan yang tidak sederhana maka filosofi kelangsungan usaha tercermin ke dalam uraian pasal-pasal di dalam undang-undang kepailitan sehingga putusan kepailitan menjadi *ultimum remedium*.

Dalam hukum kepailitan konsep utang seringkali dipandang sebagai *raison d'être* bagi terjadinya kepailitan (Shubhan, 2008: 34-35) yang kemudian membawa pada klaim penagihan atau *right to payment* (Syahdeni, 2002: 105). Unsur penting dalam hukum kepailitan yang harus diperhatikan adalah derajat insolvensi dan untuk menentukan pailit parameter pengujiannya

harus jelas. Oleh sebab itu permohonan pailit seharusnya melewati pengujian *cash flow* terlebih dahulu. Mengambil contoh pengaturan kepailitan di Rusia misalnya, sebelum debitor dipailitkan ada tahapan yang harus dilalui, yaitu: *supervision*, *financial rehabilitation*, *external administration*, *liquidation*, dan *amicable arrangement* (Lovells, 2011: 3) sehingga justifikasi insolvensi memiliki landasan bukti yang kuat.

Sebelum UU-KPKPU tahun 2004 disahkan diskursus kepailitan terletak pada penafsiran ‘konsep utang’ yang ditafsirkan secara restriktif atau ekstentif. Pada saat ini (pasca tahun 2004) diskursus kepailitan pada umumnya lebih terfokus pada pemenuhan unsur-unsur kepailitan. Putusan pailit PT. Telkomsel tahun 2012 yang diputus oleh pengadilan niaga Jakarta merupakan salah satu putusan yang kontroversial karena nilai utang PT. Telkomsel lebih kecil daripada nilai aset yang dimilikinya. Perkara ini di tingkat banding kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus/2012. Pada kasus ini disinyalir ada faktor lain yang menjadi celah dari undang-undang kepailitan (Brantingham, 1985: 281-305) yaitu besaran *fee* kurator yang nilainya minimal 6% dari nilai aset debitor merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus. Ada kemungkinan kurator dalam kasus kepailitan PT. Telkomsel adalah para *rent seeker* (pencari rente) yang bermain dalam rangkaian proses kepailitan (Roe & Tung, 2013: 1237).

Tulisan ini mengulas putusan kepailitan yang diputus oleh pengadilan niaga Semarang No. 02/Pailit/2012/PN.SMG dan putusan Mahkamah Agung No. 522 K/ Pdt.Sus/2012 antara CV. Mahkota Mas Pratama (selanjutnya disingkat CV. MMP) dengan pemiliknya yang bernama JD dan LEB melawan Bank BII sebagai

pemohon pailit. Beberapa isu kompleks yang dapat diidentifikasi dalam putusan ini antara lain: (1) surat konfirmasi dari Bank UOB yang menerangkan bahwa debitor memiliki utang, tetapi tidak dijelaskan berapa nilai utangnya. Celakanya, kuasa hukum termohon pailit berargumentasi bahwa surat konfirmasi tersebut didapat dengan cara melawan hukum, (2) tidak disertakannya CV. MMP sebagai subjek hukum dalam permohonan pailit, dan (3) adanya perjanjian utang-piutang berupa hak tanggungan dan fidusia yang diklaim dalam permohonan pailit. Padahal dalam ketentuan hak tanggungan dan fidusia pemegang objek hak tanggungan dapat menjual objek yang dikuasainya apabila debitor tidak dapat membayar tanpa harus memohonkan pailit, (4) adanya iktikad buruk dari kreditor untuk menguasai harta debitor dengan menggunakan sarana kepailitan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif atau metode penelitian doktrinal (Wignjosebroto, 2011: 121-122). Metode penelitian ini digunakan untuk memahami teori di balik undang-undang kepailitan (Razak, 2009:10). Bahan hukum yang digunakan (Soekanto, 1984: 47-48) adalah putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 02/Pailit/2012/PN.SMG dan Putusan Mahkamah Agung No. 522 K/ Pdt.Sus/2012. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu mengkaji koherensi pertimbangan hukum antara *judex factie* dan *judex jurist*.

Teknik analisis data yang dilakukan *pertama*; pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan cara mengunduh dari internet putusan pengadilan niaga dan putusan Mahkamah Agung dengan menyeleksi pemohon pailitnya adalah bank. *Kedua*; kedua putusan kemudian dianalisis

dan diteliti koherensi pertimbangan hukum dan putusannya. *Ketiga*; bertolak pada keadaan insolvensi kemudian dilakukan korespondensi antara aturan di dalam undang-undang yang seharusnya (*sollen*) dengan fakta yang senyatanya (*sein*). *Keempat*; tahap ini merupakan bagian terakhir untuk pengambilan kesimpulan apakah dalam kasus kepailitan ini putusannya divergen atau konvergen antara putusan pengadilan niaga dan putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum dan putusannya.

Penelitian ini membatasi pembahasan tentang kepailitan dengan pemohon pailitnya adalah bank. Alasan pemilihan bank sebagai pemohon pailit didasarkan pada asumsi bahwa bank merupakan lembaga keuangan terpercaya yang sistem keuangannya dijaga oleh pemerintah (Caprio Jr. & Klingebiel, 1996: 2-3) di antaranya dengan sistem *interest rate* (Schwartz, 2005: 1207) sehingga resiko kerugian pada bank sangat kecil (Rahman, Et. All, 2009: 190). Keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan pada satu kasus sehingga perbedaan pendapat tentang kepailitan tidak dapat mewakili asumsi umum dalam menerapkan undang-undang kepailitan. Tetapi temuan dalam penelitian ini sekurang-kurangnya mampu menggambarkan bahwa penerapan undang-undang kepailitan sarat dengan potensi silang pendapat yang terkadang seringkali terjadi tanpa dilandasi argumen yang kuat dan cenderung positivistik dalam menafsirkan undang-undang kepailitan.

## II. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat koherensi dalam pertimbangan hukum putusan kepailitan

antara Pengadilan Niaga Semarang No. 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg dan Mahkamah Agung No. 522K/Pdt.Sus/2012?

2. Bagaimana aspek hukum formil dan hukum materil dalam pertimbangan hukum putusan pailit antara dua putusan di atas?

## III. STUDI PUSTAKA

Terminologi kepailitan (*bankrupt*) berkorelasi dengan kata *insolvency*, arti kata ini dalam *Black's Law Dictionary* adalah "*the condition of being unable to pay debts as they fall due or in the usual course of business*" (Garner, 2009: 867). Apabila diterjemahkan secara bebas berarti keadaan di mana seseorang atau badan hukum tidak mampu membayar utang mereka pada saat jatuh tempo. Terminologi inilah yang digunakan dalam undang-undang kepailitan Amerika Serikat yang mengatur bahwa sebuah *claim* dapat membawa konsekuensi:

(5) *The term "claim" means—*

- a. *right to payment, whether or not such right is reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secured, or unsecured; or*
- b. *right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to a right to payment, whether or not such right to an equitable remedy is reduced to judgment, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured, or unsecured.*

Bertolak dari terminologi klaim insolvensi, keadaan ini dapat berujung pada putusan pailit. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa insolvensi tidak niscaya pailit karena keadaan insolvensi bersifat kasuistik dan dipengaruhi oleh keadaan

eksternal debitor/suatu perusahaan (Levratto, 2013: 4). Oleh sebab itu untuk menjawab apakah keadaan insolvensi dapat dipailitkan maka harus diuji terlebih dahulu melalui *cash flow test* atau *balanced test* (Anisah, 2009: 37). Pengujian atas keadaan insolvensi juga dikenal dengan sebutan '*solvency test*'. Terminologi *solvency test* sebenarnya merupakan istilah pengujian keadaan insolvensi yang umum digunakan di Amerika Serikat, berbeda di negara-negara Eropa yang mengenalnya dengan istilah '*capital-maintenance*' yang diambil dari konsensus negara-negara Uni Eropa, di mana ketentuan ini tertuang dalam Pasal 43 Council of the European Communities Tahun 1976 (Armingier, 2013: 1-2).

Pengukuran keadaan insolvensi yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan cakupan parameter pengujian sekurang-kurangnya: *industry risk, management risk, financial flexibility, credibility, competitiveness, operating risk, common business performance analysis parameter, firm default parameter, reorganisation parameter, pricing, differentiation parameter, marketing parameter, delivery parameters, productivity* (Martin. et.al., 2014: 36-38). Bahkan dalam perkembangan dewasa ini pengukuran tentang keadaan insolvensi sudah dikomputasikan, sehingga dapat diprediksi dan lebih objektif.

Ketentuan tentang kewajiban pengujian insolvensi dalam hukum kepailitan juga digunakan di Irlandia, ketentuan ini diatur dalam the Companies Acts 1963-2001, the Rules of the Superior Courts, Ord 74 (SI 15/1986), dan yurisprudensinya yang berisi:

(3) *There are two tests for establishing insolvency:*

- (c) *the 'cash flow' test, which requires showing that the company is unable to pay its debts as they fall due for payment; and*
- (d) *the 'balance sheet' test, which depends on showing that the value of the company's assets is insufficient to meet its liabilities, including (for certain statutory purposes) contingent and prospective liabilities.*

Artinya dalam setiap kasus kepailitan perlu ada pengujian tentang kebenaran atas derajat insolvensi dari debitor, secara prinsip UU-KPKPU sebenarnya mensyaratkan hal ini. Meski pada kenyataannya keadaan insolvensi debitor bisa saja disebabkan karena kesialan (*bad luck*), ketidakjujuran, ataupun karena perbuatan melawan hukum (Jackson, 1986: 13) sehingga undang-undang kepailitan harus berperan menyelesaikan keadaan ini. Undang-undang kepailitan setidaknya harus memiliki empat atribut dasar (Skeel Jr., 2014: 2222-2223), yaitu; (1) sebagai restrukturisasi kewajiban debitor, (2) penyelesaian utang-piutangnya difasilitasi oleh pemerintah, (3) mengatur hubungan antar kreditor, dan (4) menunjuk subjek hukum secara spesifik. Dalam kaitannya jenis kreditor, undang-undang kepailitan di Amerika Serikat membagi jenis kreditor menjadi 6 jenis, yaitu: (1) *super-priority creditors*; (2) *priority creditors*; (3) *pari passu creditors*; (4) *subordinated creditors*; (5) *equity shareholders*; and (6) *expropriated creditors* (Wood, 2013: 96).

Undang-undang kepailitan di Indonesia mengandung prinsip *pari passu pro rate parte* yang berarti harta kekayaan (*pari passu*) yaitu jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (*pro rate parte*) di antara mereka, kecuali bagi kreditor yang menurut undang-undang harus

didahulukan. Prinsip-prinsip ini diatur dalam Pasal 176 dan Pasal 189 ayat (4) KUHPerdara. Pembagian jenis-jenis kreditor tersebut menurut (Hoff, 2000: 27) sejalan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU-KPKPU yaitu; kreditor separatis (*secured creditors*), kreditor preferen (*preferred creditors*) dan kreditor konkuren (*unsecured creditors*). Dengan pembagian jenis kreditor ini maka kedudukan kreditor dijamin oleh undang-undang. Tujuan pembagian jenis-jenis kreditor agar para kreditor yang terbukti memiliki piutang pada debitor yang sama terhindar dari perebutan harta debitor (Sgard, 2009: 15). Khusus bagi kreditor *separatis* dan kreditor *preferen* dalam mengajukan hak kepailitan mereka tidak kehilangan hak agunannya, karena telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan diatur juga pada Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUHPerdara.

Di balik prinsip pembalasan pada undang-undang kepailitan (*debt collection principle*) terdapat prinsip kelangsungan usaha jika usaha debitor dianggap prospektif untuk dilanjutkan (Jackson, 1986: 7). Prinsip inilah yang sesungguhnya menjadi ruh dari undang-undang kepailitan di Indonesia. Dengan berpegangan pada prinsip kelangsungan usaha maka seharusnya permohonan pailit merupakan opsi *ultimum remedium*. Oleh sebab itu untuk menjalankan prinsip kelangsungan usaha maka diperlukan penafsiran hakim yang mendalam agar penjatuhan putusan pailit tidak terkesan spekulatif dan asal-asalan. Hal ini memang logis, karena permohonan pailit memiliki 2 konsekuensi, *pertama*: permohonan pailit bagi badan hukum memiliki pemisahan harta antara pemilik badan hukum dengan harta badan hukum, *kedua*: ketika

permohonan pailit diajukan maka badan usaha tersebut dalam keadaan *stay* atau diam (Turak, 2014: 2195). Keadaan diam di sini berarti pengurusan operasional tidak lagi dilakukan oleh pemilik, tetapi dilakukan oleh kurator.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam kepailitan adalah iktikad buruk yang tidak hanya datang dari kreditor tetapi juga dari debitor. Undang-undang kepailitan di Indonesia tidak mengatur mengenai iktikad buruk debitor dan kreditor, kecuali dalam penjelasan ketentuan umum UU-KPKPU. Berbeda dengan undang-undang kepailitan di Amerika Serikat yang secara spesifik mengaturnya, yaitu: '*property transferred, concealed, or removed with intent to hinder, delay, or defraud such entity's creditors*' (11 U.S.C. § 101 – Definitions).

Dalam hal teori tentang hukum kepailitan dari berbagai literatur yang didapat ternyata dua teori yang melandasinya, yaitu: (1) *incentive theory*, dan (2) *disstress theory*. Pada *incentive theory*, debitor yang memohonkan pailit jika diputuskan pailit oleh pengadilan maka akan diberikan insentif untuk tetap menjalankan usahanya. Berbeda dengan *disstress theory* seperti yang dianut Indonesia bahwa debitor yang memohonkan pailit maka dianggap menyerahkan diri atas hartanya secara penuh untuk dibagikan kepada para kreditornya dengan meminta pemerintah agar dibebaskan dari kewajiban membayar seluruh utangnya dengan penjatuhan putusan pailit (Heynes, 2006: 607). Dari kedua teori ini yang menjadi perdebatan di kalangan *jurist* terletak pada kebijakan yang diambil oleh negara. Oleh sebab itu pemilihan salah satu teori bergantung pada politik hukum undang-undang kepailitan yang dianut oleh masing-masing negara (Heynes, 2006: 609-619).

Negara Uni Eropa dan Inggris menyebut kebijakan dalam menjalankan undang-undang kepailitan adalah alasan pemaaf atau *'forgiving'*. Alasan ini dikarenakan undang-undang kepailitan di negara-negara itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengusaha (Armour & Cumming, 2008: 304). Berbeda dengan tujuan undang-undang kepailitan di Indonesia saat ini yang tidak jelas tujuannya, karena pembentukannya hanya untuk merespon krisis ekonomi tahun 1998. Selain itu ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hukum kepailitan yang ada saat ini berada dalam dua kutub yang berbeda, yaitu *'rescue culture'* untuk penyelamatan atau rehabilitasi debitor dan *'limited liability'* sebagai bentuk pertanggungjawaban debitor (Quinn, 2003: 63). Meski demikian pada prinsipnya tujuan hukum kepailitan tetap sama menjaga kepentingan

para kreditor (Ayotte, 2013: 1564) dan putusan permohonan pailit oleh hakim harus mengandung kebijakan praktikal (*phronesis*) (Bruckner, 2013: 255).

#### IV. ANALISIS

Pemohon pailit dalam putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg dan Putusan Mahkamah Agung No. 522K/Pdt.Sus/2012 pemohon pailitnya adalah Bank BII dengan termohon pailit I JD dan termohon pailit II LEB, kedua termohon pailit ini adalah pasangan suami-istri yang bertindak sebagai pengurus CV. MMP. Secara singkat putusan pailit pada Pengadilan Niaga Semarang dapat dirinci sebagai berikut: (lihat tabel)

|                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks. Sanksi Menurut UU</b>        |                           | Dipailitkan dengan segala akibat hukumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tuntutan Pemohon Pailit</b>        |                           | Bank BII:<br>1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit;<br>2. Menyatakan termohon pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;<br>3. Mengangkat Hakim Pengawas;<br>4. Mengangkat Kurator Wenang Noto Buwono, S.H., M.H. dan Muhammad Dipa Yustiapa, S.H., M.Kn.                                                                                                        |
| <b>Dasar Hukum Penuntutan</b>         |                           | Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Putusan Pengadilan Niaga</b>       | <b>Bunyi Amar Putusan</b> | 1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit untuk seluruhnya;<br>2. Menyatakan termohon pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;<br>3. Mengangkat Hakim Pengawas Noor Ediyono, S.H., M.H.<br>4. Mengangkat Kurator Wenang Noto Buwono, S.H., M.H. dan Muhammad Dipa Yustiapa, S.H., M.Kn.<br>5. Menghukum termohon pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.061.000,- |
|                                       | <b>Sanksi Putusan</b>     | Penjatuhan pailit kepada termohon pailit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pokok-pokok Pertimbangan Hakim</b> |                           | 1. Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai kreditor termohon I dan II;<br>2. Termohon I, II, dan III adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor;<br>3. Tidak dibayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.                                                                                                                                               |

Tabel 1. Putusan No. 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg pada Pengadilan Niaga Semarang

Pada putusan Mahkamah Agung rinciannya sebagai berikut:

|                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks. Sanksi Menurut UU</b>        |                           | Dipailitkan dengan segala akibat hukumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tuntutan Pemohon Kasasi</b>        |                           | JD dan LEB:<br>1. Putusan PN Semarang tidak sah dan melanggar Pasal 11 ayat (2) UU-KPKPU.<br>2. Majelis Hakim PN Semarang salah dan keliru dalam penerapan hukum karena tidak memasukkan CV. MMP sebagai subjek hukum.<br>3. Alat bukti surat dari Bank UOB cacat secara formil.<br>4. Majelis Hakim PN Semarang tidak mempertimbangkan utang yang memiliki objek tanggungan.<br>5. Hakim PN Semarang telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dengan menyatakan somasi sebagai syarat permohonan pailit, seharusnya 'dapat ditagih'.<br>6. Utang pokok debitor adalah sesuai dengan yang diajukan awal oleh kreditor. |
| <b>Dasar Hukum Penuntutan</b>         |                           | Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) sampai dengan (4) dan Pasal 11 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Putusan Pengadilan Niaga</b>       | <b>Bunyi Amar Putusan</b> | 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I: JD dan pemohon kasasi II: LEB.<br>2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Semarang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | <b>Sanksi Putusan</b>     | 1. Menolak permohonan pernyataan pailit dari pemohon pailit untuk seluruhnya.<br>2. Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar lima juta rupiah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pokok-pokok Pertimbangan Hakim</b> |                           | 1. Pengabulan permohonan pailit merupakan <i>ultimum remedium</i> dalam penyelesaian utang debitor kepada kreditor;<br>2. Cara penyelesaian suatu utang-piutang yang telah diatur dalam sertifikat hak tanggungan adalah pelelangan objek hak tanggungan;<br>3. Tanpa upaya pelelangan objek hak tanggungan maka permohonan pailit sangat prematur;<br>4. Pengajuan pailit yang demikian merupakan iktikad buruk dari kreditor karena bertujuan 'kematian perdata' bagi debitor.                                                                                                                                           |

Tabel 2. Putusan No. 522K/Pdt.Sus/2012 pada Mahkamah Agung

## A. Aspek Hukum Materil

Titik tumpu permohonan pailit perkara ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 UU-KPKPU. Kedua pasal ini memang disampaikan sebagai dasar argumentasi oleh pemohon pailit Bank BII. Tetapi jika mencermati naskah putusan tentang keterangan perjanjian kredit yang ada, perjanjian utang-piutang yang ada tidak seluruhnya perjanjian utang-piutang biasa tetapi di dalamnya terdapat perjanjian hak tanggungan dan perjanjian fidusia. Kedua bentuk perjanjian tersebut pada dasarnya sudah memiliki pengaturannya masing-masing. Tetapi

sayangnya majelis hakim pengadilan niaga dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan hal ini sama sekali, sehingga menimbulkan kesan mengesampingkan fakta yang ada dan hanya mengedepankan pemenuhan unsur materil semata.

Kedudukan perjanjian fidusia dan hak tanggungan menjadi penting untuk diperhatikan karena di dalam naskah putusan Pengadilan Niaga Semarang disebutkan 2 buah perjanjian fidusia, yaitu stok barang bahan pembuat plastik dengan nilai utang kurang lebih Rp. 2 Milyar dan 2 buah perjanjian hak tanggungan. Merujuk pada

ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pengaturan tentang debitor gagal janji (wanprestasi) sudah diatur dan aturan yang sama juga terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu: “*Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri*”. Anehnya hakim Pengadilan Niaga Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan objek hak tanggungan dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini menimbulkan kesan hakim mengesampingkan fakta yang ada.

Hukum kepailitan mengadaptasi konsep wanprestasi menjadi penundaan pembayaran. Athreya (2010) mengingatkan bahwa di dalam situasi insolvensi ada situasi di mana debitor dalam keadaan ‘*delinquency*’ selain ‘*bankruptcy*’. Perbedaan ini dikarenakan *delinquency* merupakan penundaan pembayaran akibat gagal janji (Athreya, 2010: 8) dan bisa saja dalam beberapa waktu ke depan keadaan keuangan debitor membaik sehingga kembali lagi pada keadaan mampu membayar. Jika konsep *delinquency* dikaitkan dengan putusan kasus kepailitan yang diputus Pengadilan Niaga Semarang, maka seharusnya bentuk perjanjian hak tanggungan diperhatikan oleh hakim atau sekurang-kurangnya tidak dimasukkan ke dalam unsur kepailitan. Salah satu alasan yang fundamental karena dalam perjanjian fidusia dan hak tanggungan mekanisme gagal janji sudah diatur yaitu dengan memberi kewenangan kepada kreditor untuk menjual objek yang dijadikan jaminan tanpa harus memohon pailit.

Meskipun perjanjian hak tanggungan ini dibantah dalam eksepsi debitor, tetapi sayangnya tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh *judex*

*factie*. Sebaliknya dalam putusan *judex juris* yang memasukkan hal ini sebagai salah satu pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung yang menarik adalah pendapatnya yang menyatakan bahwa ada iktikad buruk dari kreditor yang bertujuan untuk kematian perdata debitor agar tidak berdaya menjalankan usahanya. Pendapat Mahkamah ini menjadi menarik karena ternyata ada jenis permohonan pailit oleh kreditor yang dapat dikategorikan beriktikad buruk. Terlepas dari kebenaran formal atas putusan pailit, pendapat Mahkamah Agung menjadi menarik karena permohonan pailit diajukan oleh bank tanpa berlandaskan analisis keuangan yang cermat dan beriktikad buruk, sehingga permohonan pailit oleh bank kepada debitornya seharusnya dapat dikategorikan sebagai anomali hukum.

Pendapat Mahkamah Agung tentang iktikad buruk kreditor sayangnya tidak dielaborasi lebih mendalam. Padahal jika dijelaskan secara lebih terperinci dalam pertimbangan hukum, pendapat Mahkamah Agung tentang iktikad buruk kreditor dapat dijadikan preseden bagi putusan pailit yang akan datang. Membandingkan putusan *judex factie* dan *judex juris* terlihat secara kontras perbedaan pandangan antara keduanya. Putusan Pengadilan Niaga Semarang hanya mendasarkan putusannya pada pemenuhan unsur-unsur kepailitan semata tanpa menggali fakta-fakta secara mendalam. Majelis hakim Mahkamah Agung terlihat lebih memahami konsep hukum dagang khususnya dalam hal utang-piutang dan kepailitan sehingga mampu menilai permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor memiliki iktikad buruk. Meski putusan Mahkamah Agung jika dipandang dari sisi positivistik terkesan menyimpangi ketentuan undang-undang, tetapi secara filosofis putusannya berpegangan pada

asas kelangsungan usaha dengan berpendapat bahwa putusan pailit merupakan upaya terakhir.

Dalam hal pemenuhan unsur Pasal 2 UU-KPKPU Pengadilan Niaga Semarang tidak mendalami fakta dan bukti. Dalam hal bukti adanya kreditor lain hakim tidak mempermasalahkan keberadaan ‘surat konfirmasi’ dari Bank UOB yang menyatakan bahwa JD pernah memiliki utang. Naskah putusan tidak menjelaskan secara rinci berapa nilai utang yang dimiliki. Seharusnya hakim dapat menggali bukti lebih dalam karena ada hal penting terkait bukti ini yaitu hubungan hukum antara debitor dengan kreditor yang menjadi salah satu unsur Pasal 2 UU-KPKPU. Jika naskah putusan dicermati, hubungan hukum debitor-kreditor hanya mengikat pada JD dan Bank UOB (termohon pailit I), LEB sebagai termohon pailit II tidak terikat. Secara materil unsur kepailitan tidak terpenuhi pada LEB tetapi sayangnya hakim Pengadilan Niaga Semarang tidak mempersoalkan hal ini padahal subjek hukum sangat fundamental dalam hukum acara agar terhindar dari *error in persona* oleh sebab itu hakim seharusnya menolak permohonan pailit.

Menanggapi hal ini kuasa hukum debitor dalam eksepsinya mengatakan bahwa utang dengan Bank UOB sudah dilunasi sehingga hubungan hukum debitor-kreditor antara JD dan Bank UOB sudah tidak ada lagi. Menyikapi hal ini seharusnya hakim pengadilan niaga menggali fakta lebih dalam, tetapi dalam naskah putusan tidak terlihat sama sekali pertimbangan hakim tentang hal ini. Ada tiga kesan yang ditangkap tentang hal ini: *pertama*; rasa acuh hakim dalam mencermati fakta-fakta yang disajikan, *kedua*; majelis hakim tidak mengerti hukum kepailitan khususnya pada bagian kualifikasi keadaan yang dapat dipailitkan, *ketiga*; adanya pat-gulipat antara hakim dengan pemohon pailit.

Majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang juga tidak memahami pengertian insolvensi dari permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Pemaknaan terhadap kata-kata Pasal 2 “*tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih*,” bermakna agar pengguna undang-undang ketika membaca ketentuan ‘*tidak dapat membayar*’ adalah ‘*keadaan insolvensi*’ sehingga harus berkorespondensi pada *cash flow* dan *balanced sheet* debitor. Bahkan menurut (Bal et.al., 2013: 5-6) dalam hal insolvensi setidaknya ada 24 parameter rasio finansial yang harus diujikan sebelum sebuah perusahaan dipailitkan sehingga penentuan klaim insolvensi tidak sesederhana yang dibayangkan oleh pembuat undang-undang kepailitan. Meskipun secara filosofi undang-undang kepailitan mengandung asas kelangsungan usaha tetapi dalam penerapannya tidak demikian. Hakim seringkali mengesampingkan pengujian keadaan insolvensi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa insolvensi tidak niscaya pailit, karena bisa saja berakhir penundaan pembayaran.

Permohonan pailit yang dilakukan oleh bank kepada debitornya jika dikaitkan dengan sistem skim utang-piutang yang digunakan oleh bank sesungguhnya merupakan hal yang aneh. Bank sebagai lembaga keuangan yang terpercaya sudah memiliki sistem keuangan yang *rigid* dan pelaksanaannya dikontrol oleh pemerintah. Selain memiliki sistem yang kuat, bank juga menggunakan teori *self-fulfilling* atau *panic theory* (Krugman, 1979: 319). Teori ini digunakan sebagai salah satu acuan untuk menilai keuangan nasabah bank sehingga pemegang saham pada bank tetap aman. Teori ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat resiko keuangan investasi pemegang saham. Selain untuk menjaga keamanan investasi pemegang saham teori *self-*

*fulfilling* juga dapat digunakan untuk memprediksi keadaan keuangan nasabah bank (Altman, 1968: 589-591). Jika melihat penjelasan Krugman (1979) maka menjadi aneh jika sebuah bank tidak dapat melakukan analisis dan prediksi keuangan kepada nasabahnya dengan seksama sehingga harus memohonkan pailit nasabahnya.

Jadi seharusnya permohonan pailit yang diajukan oleh bank merupakan sebuah ‘*error*’ kesalahan sistem, oleh sebab itu permohonan pailit oleh bank seharusnya dapat dijelaskan dengan argumentasi kuantitatif dan bersandar pada analisis keuangan yang mendalam, tidak hanya pada pemenuhan unsur-unsur kepailitan. Jika bank tetap berkeinginan memailitkan debitornya, maka penjaga pintu terakhir adalah hakim pengadilan niaga dengan berpegangan pada undang-undang kepailitan. Jika merujuk pada putusan Pengadilan Niaga Semarang atas kasus kepailitan yang menimpa JD dan LEB, maka sulit untuk berharap para hakim di pengadilan niaga lainnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsep insolvensi dalam undang-undang kepailitan. Hal ini dikarenakan undang-undang kepailitan tidak mengatur secara tegas tentang keadaan insolvensi, tetapi hanya membebankan pada pembuktian utang dengan pembuktian sederhana. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika ada putusan-putusan kepailitan yang terkesan asal-asalan dan spekulatif.

## **B. Aspek Hukum Formil**

Dalam lingkup hukum acara, temuan yang menarik dalam kasus ini adalah tentang nilai utang yang dikemukakan di pengadilan niaga. Berdasarkan naskah putusan terjadi perbedaan nilai utang, yaitu nilai utang senilai 6 milyar rupiah dan 300 juta rupiah. Menanggapi hal ini

kuasa hukum debitur berpegangan pada nilai utang yang lebih rendah tentunya dengan jumlah 300 juta sesuai ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan:

”Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa kbusus. (KUHPerd. 1925; Rv. 256 dst., 383; IR. 176, 307.)”.

Jika mencermati putusan secara seksama, sepertinya terjadi kesalahan ketik dari pihak pemohon pailit atau ketidakcermatan kuasa hukum kreditor. Meski demikian seharusnya ada verifikasi dari pihak kreditor dan tanggapan dari hakim, apakah kesalahan ini dimaknai secara tekstual atau kontekstual. Tetapi dalam naskah putusan hakim tidak menanggapi hal ini sehingga seolah-olah memberi kesan putusan hakim menabrak fakta yang terjadi.

Alat bukti yang digunakan untuk menerangkan adanya kreditor lainnya yang diajukan oleh pemohon pailit adalah Bank UOB. Yang menarik dari alat bukti yang dikemukakan adalah ‘surat keterangan’ berupa konfirmasi dari Bank UOB yang menyatakan bahwa debitur memiliki utang. Jika ditinjau dari aspek hukum formil argumentasi yang didalilkan oleh kuasa debitur menyatakan bahwa untuk mendapatkan surat keterangan tersebut Bank BII telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara meminta kepada Bank Indonesia. Dalam argumentasi kuasa hukum debitur menyatakan bahwa alat bukti berupa surat konfirmasi adalah cacat hukum. Dalil lainnya yang diajukan oleh debitur dalam kaitannya utang dengan Bank UOB adalah keterangan bahwa ‘utang sudah dilunasi oleh debitur’ sehingga tidak relevan jika dijadikan sebagai salah satu alasan dalam permohonan pailit.

Kedudukan Bank UOB sebagai kreditor memberi kesan bahwa keberadaannya seperti dibuat-buat untuk memenuhi unsur kepailitan. Tetapi, dalam putusan *judex factie* dan *judex jurist* hal ini tidak ditanggapi dan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Menangkap makna dari putusan hakim, ada kesan hakim menutup mata akan kedudukan Bank UOB sebagai kreditor. Seharusnya hakim dapat memberi pertimbangan hukum atas dalil kuasa hukum debitor sehingga pemenuhan unsur formil dan materil dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek fundamental lainnya yang ditemukan dalam putusan ini adalah tentang subjek hukum kepailitan termohon pailit. Dalam perkara ini debitor/subjek hukumnya adalah *Commanditaire Venotschaap* (CV. MMP). Penentuan subjek CV menjadi *tricky* apakah CV dapat dikategorikan sebagai subjek hukum atau tidak. Pada kasus ini, CV. MMP dalam pelaksanaan aktivitas sehari-harinya dilakukan oleh suami-isteri (JD dan LEB) sebagai pengurus persekutuan. Dalam permohonan pailit CV. MMP tidak disertakan sebagai termohon pailit yang tertulis sebagai termohon pailit hanya JD dan LEB. Artinya, kuasa hukum pemohon pailit beranggapan bahwa CV. MMP bukan badan hukum/*personrecht*. Hakim juga beranggapan CV bukan badan hukum. Menganggapi hal ini kuasa hukum debitor mendalilkan bahwa CV. MMP seharusnya dimasukkan sebagai termohon pailit atau dianggap sebagai subjek hukum. Dalil kuasa hukum debitor merujuk pada putusan MA No. 61ZK1SIP11975 yang menyatakan bahwa *Comanditaire Venotschaap* dapat dikatakan sebagai subjek hukum.

Jika kedudukan CV sebagai subjek hukum ditinjau dari perspektif akademisi hukum, maka CV dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Hal yang sama juga dikatakan oleh Yetty Komalasari

dalam disertasi doktoralnya yang menyatakan bahwa *Commanditaire Venotschaap* adalah badan hukum (Komalasari, 2011: 145-146). Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa badan hukum merupakan ciptaan hukum (Rahardjo, 2006: 69) dengan ciri adanya sekumpulan orang yang berkumpul untuk tujuan yang sama. Untuk dapat dikategorikan sebagai kenyataan yuridis seperti dikatakan oleh Meijers (Arrasjid, 2004: 130) maka anggaran dasar CV harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (Subekti, 1984: 204) dengan cara diumumkan pada lembaran negara. Cara pengumuman badan hukum ini hanya digunakan oleh penganut sistem hukum *civil law* karena di dalam sistem hukum *common law* tidak dikenal adanya pengumuman melalui berita negara (Prasetya, 2011: 27).

Untuk dapat menentukan sebuah perkumpulan dapat dikatakan sebagai badan hukum atau tidak, maka ciri dari badan hukum yang dapat dikenali adalah: (1) dalam pembuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih, (2) pembuatan badan hukum yang dilakukan oleh para pihak dilakukan dengan membuat tujuan bersama yang ingin dicapai sebagai manifestasi dari perjanjian, (3) membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, (4) mendapat pengesahan dari negara dengan cara diumumkan dalam lembaran negara yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman.

Dari pendapat para *jurist* di atas tentang konsepsi badan hukum maka untuk dapat menentukan apakah CV dapat dikategorikan sebagai badan hukum atau tidak maka dapat dijawab sebagai badan hukum jika CV tersebut memiliki anggaran dasar yang diumumkan oleh Menteri Hukum dan HAM. CV tidak berbadan hukum jika anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya (AD/ART) tidak diumumkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Mengaitkan konsepsi

tentang badan hukum maka seharusnya CV disertakan sebagai subjek hukum oleh kreditor karena hal ini didukung oleh argumentasi dan pendapat *jurist* serta putusan Mahkamah Agung tahun 1975.

Meski di dalam doktrin ilmu hukum di Indonesia tidak mengenal CV sebagai subjek hukum. Selama ini di dalam doktrin ilmu hukum subjek hukum yang dikenal hanya tiga, yaitu: perseroan, yayasan dan koperasi. Dalam praktik di lapangan badan hukum memiliki perluasan makna dan sesempit doktrin hukum. Beberapa contohnya antara lain: partai politik, organisasi masyarakat (ormas), badan hukum pendidikan dan sebagainya. Mengenai subjek hukum ini *judex factie* dan *judex jurist* tidak menyinggung sama sekali tentang hal ini dan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum sehingga tidak jelas apa pendapat hakim dalam menentukan subjek hukum CV. Hakim seharusnya dapat melakukan pertanyaan kepada debitor untuk memverifikasi bukti apakah CV yang bersangkutan berbadan hukum atau tidak.

Temuan terakhir dalam aspek hukum acara adalah pernyataan kuasa hukum debitor yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga Semarang melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (5) UU-KPKPU yang mengatur bahwa; '*putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan*'. Jika melihat tanggal yang tertera di dalam amar putusan Pengadilan Niaga Semarang tertulis bahwa permohonan pailit didaftarkan pada tanggal 19 Maret 2012 dan pada bagian akhir putusan, yaitu amar putusan tertulis tanggal 11 Juni 2012. Jika kedua tanggal tersebut di atas diperiksa secara seksama maka rentang waktu

tersebut jika dijumlahkan adalah 83 hari. Maka dengan demikian memang benar jika putusan Pengadilan Niaga Semarang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (5) tetapi masalahnya melanggar ketentuan ini tidak ada konsekuensi hukum apapun.

## V. SIMPULAN

Putusan Pengadilan Niaga Semarang dengan Putusan Mahkamah Agung ternyata tidak koheren, karena putusan Pengadilan Niaga Semarang cenderung hanya menekankan pada pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU-KPKPU tanpa mengindahkan fakta-fakta yang diajukan oleh debitor. Meskipun keadaan keuangan debitor tidak nampak solven atau insolvensi dalam putusan ini, tetapi yang terlihat jelas adalah penalaran hakim Pengadilan Niaga Semarang yang terkesan sangat positivistik. Sebaliknya dalam putusan Mahkamah Agung lebih cenderung bersandar pada filosofi undang-undang kepailitan yaitu asas kelangsungan usaha.

Dalam aspek hukum materil ada tiga hal yang dapat disimpulkan, *pertama*; Pengadilan Niaga Semarang tidak mempertimbangkan perjanjian hak tanggungan dan fidusia tetapi hanya menekankan pada ketentuan normatif. Padahal kedua perjanjian utang tersebut sudah memiliki *lex specialist* yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur jika debitor cedera janji maka kreditor dapat menjual objek hak tanggungan yang dipegangnya tanpa harus memohonkan pailit. *Kedua*; keberadaan surat keterangan yang menyatakan bahwa Bank UOB sebagai kreditor lainnya selain Bank BII yang diajukan di Pengadilan Niaga Semarang, bahkan tidak dijelaskan secara rinci berapa nilai utangnya.

*Ketiga*; Pengadilan Niaga Semarang juga tidak menggali fakta keadaan insolvensi sehingga permohonan pailit tidak melalui pengujian *cash flow test* atau *balanced sheet test*.

Pada aspek hukum formil ada empat poin yang dapat disimpulkan, *pertama*; Pengadilan Niaga Semarang tidak cermat dalam melihat nominal utang karena terdapat dua pernyataan nominal nilai utang. Dengan tidak ada pendapat hakim mengenai hal ini maka seolah-olah hakim tidak peduli dengan nominal utang dan hanya mementingkan pemenuhan unsur materil. *Kedua*; surat keterangan yang dari Bank UOB yang cacat hukum karena hanya menyatakan bahwa debitor memiliki utang kepada Bank UOB tanpa ada penjelasan nilai utangnya dan cara mendapatkannya menabrak kerahasiaan bank. *Ketiga*; subjek hukum termohon pailit dalam kasus ini kurang lengkap karena tidak memasukkan CV sebagai subjek hukum padahal hubungan hukum utang piutang yang terjadi adalah antara CV dengan Bank UOB. Karena hal ini tidak disinggung sama sekali oleh hakim maka tidak terlihat seperti apa pandangan hakim mengenai subjek hukum CV dalam kepailitan. *Keempat*; putusan pailit Pengadilan Niaga Semarang telah melanggar Pasal 8 ayat (5) yang mencantumkan jangka waktu putusan paling lambat 60 hari sejak permohonan pailit, tetapi putusan pailit ini diputuskan dengan jangka waktu 83 hari.

Debitor dalam Hukum Kepailitan”. *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus, Vol. 16.

Arrasjid, Chainur. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Arminger, Josef. 2013. “Solvency-Tests-An Alternative to The Rules for Capital-Maintenance Within The Balance Sheet in The European Union”. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, Vol. 2. Issue 1. p.1-8.

Armour, John & Douglas Cumming. 2008. “Bankruptcy Law and Entrepreneurship”. *American Law and Economic Review*. V. 10 N2.

Athreya, Kartik, et.al. 2014. “Bankruptcy and Delinquency in a Model of Unsecured Debt”. Working Paper Federal Reserve Banks of St. Louis USA.

Ayotte, Kenneth & David A. Skeel Jr. 2013. “Bankruptcy Law as a Liquidity Provider”. *The University of Chicago Law Review*, Volume 80. Fall 2013 Number 4.

Bal, Jay, et.al. 2013. “Entropy for Business Failure Prediction: An Improved Prediction Model for The Construction Industry”. *Advance in Decision Sciences*”. *Hindawi Publishing Corporation*, Volume 2013. Article ID 459751.

Brantingham, Patricia L. 1985. “Sentencing Disparity: An Analysis of Judicial Consistency”. *Journal of Quantitative Criminology*, Vol. 1. No. 3.

Bruckner, Matthew. 2013. “The Virtue in Bankruptcy”. *Loyola University Chicago*

## DAFTAR PUSTAKA

Anisah, Siti. 2009. “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan

- Law Journal*, Vol. 45.
- Caprio Jr, Gerard & Daniela Klingebiel. 1997. "Bank Insolvency: Bad Luck, Bad Policy, or Bad Banking?" Annual World Bank Conference on Development Economics.
- Altman, Edward. I. 1968. "Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy". *The Journal of Finance*, Vol. 23, No. 4.
- Garner, A. Bryan. 2009. *Black's Law Dictionary 9th Edition*. New York: Thomson West.
- Jackson, Thomas H. 1986. *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hoff, Jerry & Gregory J. Churchill. 2000. *Indonesian Bankruptcy Law*. Jakarta: Tata Nusa.
- Komalasari, Dewi Yetty. 2011. Disertasi Doktor "Pemikiran Baru tentang Commanditaire Vennootschap (CV) (Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda)". Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Krugman, Paul. 1979. "A Model of Balance-of-Payments Crises". *Journal of Money, Credit, and Banking*. Ohio State University.
- Levratto, Nadine. 2013. "From Failure to Corporate Bankruptcy: a Review". *Journal of Innovation and Entrepreneurship*. a Springer Open Journal.
- Lovells, Hogan. 2011. *Russian Law Aspects of Insolvency*. New York: MOSLIBO.
- Martin, A., et.al. 2014. "An Analysis on Qualitative Bankruptcy Prediction Rules Using Ant-Miner. I.J. Intelligent System and Application". *Online Journal, Modern Education and Computer Science Press*.
- Prasetya, Rudhi. 2011. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wood, QC & R. Philip. 2013. "The Bankruptcy Ladder of Priorities and The Inequalities of Life". *Hofstra Law Review*, Vol. 40:93. New York.
- Quinn, Michael. 2003. "Introduction to Insolvency: Overview and Recent Developments". Dalam Anne-Marie Mooney Cotter. Ed. *Insolvency Law*. London: Cavendish Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, A. Aisyah, et.al. 2009. "Lending Structure and Bank Insolvency Risk: A Comparative Study Between Islamic and Conventional Banks". *Journal of Business & Policy Research*, Vol.4 No. 2.
- Razak, Adilah Abd. 2009. *Understanding Legal Research, Integration and Dissemination*. Selangor: Universiti Putra Malaysia.
- Heynes, Richard M. 2006. "Bankruptcy and State Collection: The Case of The Missing Garnishments." *Cornell Law Review*, Vol. 91.
- Roe, J. Mark & Frederick Tung. 2013. "Breaking Bankruptcy Priority: How Rent-Seeking Upends The Creditor's Bargain". *Virginia Law Review*, Vol. 99.
- Schwartz, Alan. 2005. "A Normative Theory of Business Bankruptcy". Faculty Scholarship Series. Paper 303. Yale Law School.

- Sgard, Jerome. 2009. *Bankruptcy Law, Majority Rule, and Privat Ordering in England and France (Seventeenth - Nineteenth Century)*. OXPO - Oxford Science PO Research Group.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Skeel Jr., David A. 2014. "When Should Bankruptcy Be an Option (for People, Places, or Things)?" *William & Mary Law Review*, Volume 55. Issue 6.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.
- Subekti. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Intermasa.
- Sunarmi. 2004. *Perbandingan Sistem Hukum kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System)*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Turak, J. Alisha. 2014. "Why Wright Was Wrong: How The Third Circuit Misinterpreted The Bankruptcy Code . . . Again". *Columbia Law Review*, Vol. 113:2129.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2011. "Ragam-Ragam Penelitian Hukum, dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi". Editor: Sulistyawati Irianto & Sidharta. Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Zulaika, Fuji Kadriah. 2003. "Pengertian Utang dalam Kasus Kepailitan: Suatu Analisa Yuridis Berkaitan dengan Utang dalam Putusan Pailit Manulife Indonesia." Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.